

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
67/POJK.05/2016 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH,
PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Bahwa ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban Pemisahan Unit Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan Unit Syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu untuk mempermudah industri dalam rangka pelaksanaan *spin-off* Unit Syariah sesuai amanat di dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang Perasuransian.

Selain itu, ketentuan terkait pemenuhan kriteria kepemilikan asing berikut pelaporannya pada perusahaan perasuransian telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing Pada Perusahaan Perasuransian, namun perlu untuk mengatur terkait mekanisme

penghitungan dan pemantauan kepemilikan asing yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

Dalam rangka untuk memenuhi tujuan dimaksud, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan terkait *spin-off* serta pemenuhan kriteria kepemilikan asing. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3A

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 6A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk Negara Republik Indonesia adalah badan usaha yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara atau dimiliki oleh badan usaha milik negara yang kepemilikan negara atas badan usaha milik negara dimaksud paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh nominal saham. (*catatan: untuk mengakomodir pembentukan holding bumh).

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Wewenang dan tanggung jawab anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada peraturan OJK mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian..

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Ketentuan mengenai jenis aset yang dapat digunakan sebagai Dana Jaminan dan jumlah Dana Jaminan minimum yang harus dimiliki Perusahaan mengacu kepada peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.

Huruf e

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Huruf f

Angka 1

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Angka 1)

Cukup Jelas.

Angka 2)

Cukup Jelas.

Angka 3)

Cukup Jelas.

Angka 4)

Cukup Jelas.

Angka 5)

Cukup Jelas.

Angka 6)

Cukup Jelas.

Angka 7)

Cukup Jelas.

Angka 8)

Cukup Jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup Jelas.

Huruf b)

Cukup Jelas.

Huruf c1)

Cukup Jelas.

Huruf c)

Cukup Jelas.

Huruf d)

Angka 1)

Cukup Jelas.

Angka 2)

Cukup Jelas.

Angka 3)

Cukup Jelas.

Angka 4)

Cukup Jelas.

Angka 5)

Cukup Jelas.

Angka 6)

Cukup Jelas.

Angka 7)

Cukup Jelas.

Huruf e)

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Huruf j
Cukup Jelas.

Huruf k
Cukup Jelas.

Huruf l
Cukup Jelas.

Huruf m
Cukup Jelas.

Huruf n
Cukup Jelas.

Huruf o
Cukup Jelas.

Huruf p
Angka 1
Cukup Jelas.

Angka 2
Cukup Jelas.

Angka 3
Cukup Jelas.

Angka 4
Cukup Jelas.

Angka 5
Cukup Jelas.

Angka 6
Cukup Jelas.

Angka 7
Cukup Jelas.

Angka 8
Huruf a)
Cukup Jelas.

Huruf b)
Cukup Jelas.

Angka 9
Cukup Jelas.

Angka 10
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Angka 4

Pasal 17

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Dihapus.

Ayat (4)
Dihapus.

Ayat (5)
Dihapus.

Ayat (6)
Dihapus.

Ayat (7)
Dihapus.

Ayat (8)
Dihapus.

Ayat (9)
Dihapus.

Ayat (10)
Dihapus.

Ayat (11)
Dihapus.

Angka 5

Pasal 17A

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 18

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (1A)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 18A

Cukup Jelas.

Angka 8

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Angka 9

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1A)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Nomor 1

Cukup Jelas.

Nomor 2

Cukup Jelas.

Nomor 3

Cukup Jelas.

Nomor 4

Cukup Jelas.

Nomor 5

Cukup Jelas.

Ayat (5A)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dihapus.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Angka 11

Pasal 24A

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 24B

Ayat (1)

Kerja sama dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber daya Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah baru hasil pemisahan yang memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan.

Ayat (2)

Contoh: PT. A merupakan Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan Unit Syariah dari Perusahaan Asuransi PT. X, maka PT. A hanya dapat melakukan kerja sama dengan PT. X.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 24C

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Angka 1)

Cukup Jelas.

Angka 2)

Cukup Jelas.

Angka 3)

Cukup Jelas.

Angka 4)

Cukup Jelas.

Angka 5)

Cukup Jelas.

Pasal 24D

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Standard operating procedures (SOP) memuat antara lain definisi dan skema, alur proses (*flowchart*), unit kerja yang terkait, unit kerja yang bertanggung jawab, prosedur pelaksanaan, prosedur pengawasan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah, dan prosedur penanganan masalah.

Huruf c

Opini DPS bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “laporan kesiapan” antara lain kesiapan operasional yang meliputi kesiapan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya serta hasil uji coba (jika ada).

Kesiapan sumber daya manusia antara lain sumber daya manusia Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil pemisahan termasuk pemahaman terhadap Prinsip Syariah dan akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Reasuransi Syariah hasil pemisahan tersebut.

Kesiapan teknologi informasi antara lain teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi secara terpisah dengan pencatatan transaksi

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 24E

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Angka 12

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Jangka waktu lima tahun sebagaimana dimaksud pada Huruf ini merupakan jangka waktu keseluruhan tenaga kerja asing

dipekerjakan sebagai Tenaga Ahli oleh
Perusahaan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5A)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Angka 13

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Angka 14

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Angka 15

Pasal 76A

Informasi kelayakan keuangan Pengendali dapat berupa laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk Pengendali yang berbentuk badan hukum atau surat pemberitahuan (SPT) pajak bagi Pengendali yang merupakan orang perseorangan.

Angka 16

Pasal 91A

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...